



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 51 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1) ;

4. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan dalam Pasal 7 diubah dan selengkapnya Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi, serta peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. **Ketentuan dalam Pasal 11 diubah dan selengkapnya Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian;
 - g. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

3. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah dan selengkapnya Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi pembinaan dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, penyelidikan dan penyidikan.

4. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah dan selengkapnya Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi kebijakan, penyelenggaraan administrasi pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah, penyelidikan dan penyidikan;
- b. penyelenggaraan pengembangan, pengkajian kebijakan penegakan perundang-undangan daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah dan selengkapnya Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- b. Seksi Penyelidikan; dan
- c. Seksi Penyidikan.

6. Ketentuan judul Bagian Keempat BAB IV diubah dan selengkapnya judul Bagian Keempat BAB IV berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat
Seksi Penyelidikan**

7. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah dan selengkapnya Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Seksi Penyelidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyelidikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

8. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah dan selengkapnya Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Seksi Penyelidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang terkait dengan penyelidikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelidikan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah tentang penyelidikan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang penyelidikan;
 - d. melaksanakan penindakan preventif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - e. menyiapkan rencana operasional penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - f. melaksanakan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. mengumpulkan data dan informasi pelanggaran produk hukum daerah;
 - h. menganalisa dan memberikan pertimbangan teknis penyusunan produk hukum daerah;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja program penyelidikan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

9. Ketentuan judul Bagian Kelima BAB IV diubah dan selengkapnya judul Bagian Kelima BAB IV berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kelima
Seksi Penyidikan**

10. Ketentuan dalam Pasal 24 diubah dan selengkapnya Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Seksi Penyidikan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

11. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah dan selengkapnya Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seksi Penyidikan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang terkait dengan penyidikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program kerja pelayanan Penyidikan;
 - b. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria Penyidikan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah tentang Penyidikan;

- d. melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang Penyidikan;
- e. menyiapkan rencana operasional penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- f. melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. mengkoordinir kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- h. melaksanakan pengadministrasian, pengamanan dan pemusnahan barang bukti pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja program Penyidikan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

12. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang terkait dengan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelayanan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - b. menyiapkan, merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis daerah dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dengan pihak lain;
 - e. memberikan pelayanan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - f. melaksanakan pengamanan dan pengawalan tamu negara, pejabat daerah, orang penting, tempat-tempat penting, kegiatan massa dan kegiatan pemerintah;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

13. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelayanan pengawasan dan pengendalian;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah dalam pengawasan dan pengendalian;
- c. melaksanakan kebijakan teknis daerah dalam pengawasan dan pengendalian;
- d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dan pengendalian;
- e. melaksanakan deteksi dini terhadap potensi ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan kegiatan patroli wilayah;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pengawasan dan pengendalian dengan pihak lain;
- h. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan tindakan pre-emptif non yustisial untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- j. melaksanakan pengelolaan, administrasi dan dokumentasi program pengawasan dan pengendalian;
- k. menghimpun data, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

14. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang terkait dengan operasi ketentraman dan ketertiban.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelayanan operasi ketentraman dan ketertiban;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis daerah dalam penyelenggaraan operasi ketentraman dan ketertiban;
 - c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi ketentraman dan ketertiban;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak lain dalam penanganan operasi penertiban gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap segala bentuk pelanggaran dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. menyiapkan sarana dan prasarana operasi penertiban gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi operasi penertiban;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasi penertiban gangguan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

15. Ketentuan dalam Pasal 49 diubah dan selengkapnya Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Operasi Perlindungan Masyarakat;
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

16. Ketentuan judul Bagian Ketiga BAB VII diubah dan selengkapnya judul Bagian keempat BAB VII berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Seksi Operasi Perlindungan Masyarakat**

17. Ketentuan dalam Pasal 50 diubah dan selengkapnya Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Seksi Operasi Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Operasi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

18. Ketentuan dalam Pasal 51 diubah dan selengkapnya Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Seksi Operasi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat yang terkait dengan operasi perlindungan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja operasi perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan masyarakat;
 - e. merencanakan, melaksanakan pengerahan dan pengendalian sumber daya potensi masyarakat untuk penanggulangan bencana;
 - f. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan potensi perlindungan masyarakat untuk membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan;
 - g. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan deteksi dini terhadap segala potensi ancaman bencana;
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi perlindungan masyarakat;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja perlindungan masyarakat; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

19. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat yang terkait dengan bina potensi masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelayanan bina potensi masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis bina potensi masyarakat;
 - c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bina potensi masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kelimmasan;
 - e. mendata, menetapkan dan mengukuhkan potensi masyarakat menjadi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan, menyiapkan dan membina personalia yang menangani perlengkapan dan peralatan penanggulangan bencana sesuai spesifikasinya;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program bina potensi masyarakat;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan kinerja program bina potensi masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

20. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Seksi Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis daerah pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
 - e. meningkatkan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kelinmasan secara berjenjang;
 - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lanjutan satuan perlindungan masyarakat;
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja program pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

21. Ketentuan dalam Pasal 56 diubah dan selengkapnya Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. pejabat fungsional keahlian; dan
 - b. pejabat fungsional ketrampilan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

22. Ketentuan dalam Pasal 61 diubah dan selengkapnya Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Nomenklatur dan nama jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan sampai dengan pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan sampai dengan pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

23. Ketentuan dalam lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 25 - 5 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan

Pada tanggal 25 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 51

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN

